

**'AZIMAH, RUKHSHAH DAN RAF'U TAKLIF DALAM PELAKSANAAN
TUNTUTAN HUKUM IBADAH KETIKA TERJADI WABAH
VIRUS COVID-19**

Oleh:

Yayan Khaerul Anwar
yayankhaerulanwar@uinsgd.ac.id

Zulbaedah
zulbaidah@uinsgd.ac.id

Dadang Syarifudin
abahzia2013@gmail.com

Moh. Mahbub
mohmahbub@uinsgd.ac.id

KARYA TULIS ILMIAH DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PADA MASA WORK FROM HOME

2020

Abstrak

Perubahan pelaksanaan tuntutan hukum, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan *mashlahat* dan *mafsadat* yang akan ditimbulkan pada saat tuntutan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum (*mukallaf*). Kemafsadatan yang dialami *mukallaf* baik pada tingkat haji (*al-masaqqah*) atau pun pada tingkat *dharūrī* merupakan faktor yang menentukan perubahan tuntutan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan ibadah ketika terjadi wabah virus *covid-19* (shalat berjamaah, jumat, tarawih, 'ied, umrah dan haji) adalah topik yang hangat dan tidak jarang menuai perdebatan. tulisan ini akan mencoba mengurai masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan konsep *'azīmah*, *rukhsah* dan *raf'u taklif* dalam ushul fiqh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana konsep *'azīmah*, *rukhsah* dan *raf'u taklif* dalam ushul fiqh; dan 2) bagaimana aplikasi konsep *'azīmah*, *rukhsah* dan *raf'u taklif* dalam ushul fiqh terhadap pelaksanaan ibadah (shalat berjamaah di masjid, jumat, tarawih, 'ied, umrah dan haji) ketika terjadi wabah virus *covid-19*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis* dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normative*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) *'azīmah* adalah pelaksanaan tuntutan hukum yang dilakukan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan pokok dan secara keseluruhan menunculkan kemashlahatan bagi *mukallaf*, *rukhsah* adalah pelaksanaan tuntutan hukum dengan cara mengurangi dari ketentuan pokok karena bila dilakukan secara sempurna *mukallaf* akan mengalami kerusakan pada tingkat haji (*al-masaqqah*), dan *raf'u taklif* adalah bebasnya *mukallaf* dari tuntutan dan sanksi hukum dikarenakan pelaksanaan tuntutan hukum akan menimbulkan kerusakan bagi *mukallaf* pada tingkat *dharūrī/dharūrāt*. 2) pelaksanaan tuntutan ibadah ketika terjadi wabah *Covid-19* dapat dikategorikan kedalam dua kategori: a) pelaksanaan shalat berjamaah di masjid menjadi di rumah, jumat menjadi shalat dzuhur di rumah, shalat tarawih dan 'ied di rumah adalah bentuk perubahan pelaksanaan tuntutan hukum dari *'azīmah* ke *rukhsah*; b) tuntutan hukum untuk menunaikan ibadah umrah dan haji menjadi gugur ketika terjadi wabah *Covid-19*, dengan demikian apabila seorang *mukallaf* sudah *istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah umrah/haji tapi ternyata pelaksanaannya bersamaan dengan terjadinya wabah, maka baginya gugur kewajiban umrah/haji dan bila ia meninggal sebelum datang musim berikutnya ahli waris tidak wajib melaksanakannya.

Pernyataan umum sebagai kesimpulan penelitian ini adalah bahwa keutamaan dalam pelaksanaan ibadah sangat tergantung kepada sejauh mana kemanfaatan dan kemafsadatan yang dimunculkannya. Bila terjadi perbedaan pendapat maka putusan pemerintah menjadi solusinya.

Kata Kunci: *'Azīmah*, *Rukhsah* dan *Raf'u taklif*.

1. Pendahuluan

Hukum Islam dengan segala seluk-beluknya pada prinsipnya disyariatkan untuk kemaslahatan umum, baik dengan jalan mengambil kemanfaatan maupun dalam bentuk menolak kemadaramatan. Oleh karena itu, di dalam menetapkan hukum Islam Allah senantiasa memperhatikan kemudahan dan menjauhkan kesulitan, artinya hukum Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan.

Islam menjunjung tinggi fitrah kemanusiaan dengan memelihara serta memperhatikan manusia dalam keadaan biasa dan dalam keadaan tertentu, ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu Allah tidak memaksa manusia untuk tetap berpegang pada hukum yang bersifat umum (*'azimah*), akan tetapi Allah membolehkan mengambil hukum pengecualian dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada manusia yang disebut dengan *rukhsah*.

Hukum Islam yang bersifat umum, artinya bahwa hukum Islam pada mulanya di syariatkan untuk semua *mukallaf* tanpa memperhatikan keadaan manusia dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu didalam pelaksanaannya, sebagian orang merasa berat untuk melaksanakan hukum yang bersifat umum tersebut (*'azimah*), untuk itu diadakan suatu pengecualian hukum untuk orang-orang tertentu yang mempunyai alasan untuk mengambil hukum keringanan (*rukhsah*).

Rukhsah adalah perpindahan seorang mukallaf dari melakukan tuntutan hukum yang bersifat umum (*'azimah*) dalam keadaan masaqqah dengan cara mengambil sejumlah keringan dalam melakukan tuntutan-tuntutan hukum tersebut. Bahkan pada saat mukallaf berada dalam kondisi dharūrāt, mukallaf terlepas dari tuntutan hukum secara keseluruhan (*raf'u taklif*). Dalam kondisi ini *mukallaf* boleh mengerjakan sesuatu yang terlarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

Mengenai menggunakan hukum *rukhsah* bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menggunakan *rukhsah* itu tergantung kepada bentuk *uzur* yang menyebabkan adanya keringanan itu. Dengan demikian hukum menggunakan *rukhsah* dapat menjadi wajib seperti memakan bangkai bagi yang tidak mendapatkan makanan yang halal, sedangkan ia khawatir

seandainya tidak menggunakan *rukhsah* akan mencelakakan dirinya. Zhâhiriyyah, Abû Yûsuf, Abû Ishak al-Syayrazî dari golongan Syâfi'iyah dan satu pendapat dari golongan Hanabilah, dan satu riwayat dari Abû Yûsuf dan Imâm al-Syâhibî berpendapat, bahwa hukum *rukhsah* adalah boleh secara mutlak, karena *rukhsah* itu hanyalah keringan atau mengangkat kesulitan sehingga *mukallaf* mempunyai kelapangan dan pilihan antara menggunakan hukum '*azimah* dan mengambil hukum *rukhsah* dalam keadaan terpaksa atau *dlarûrah*.

Tulisan ini akan mencoba membedakan antara keringanan dalam melaksanakan tuntutan hukum yang disebabkan karena *masyaqqah* dengan yang disebabkan karena *dlarûrah* kemudian konsep tersebut akan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tuntutan ibadah ketika terjadinya wabah *covid-19*.

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum kaidah-kaidah yang berkaitan dengan proses penggalian hukum/*qawaid al-istinbathy* dibahas melalui sajian mata kuliah *qawaid ushuliyah* sedangkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan penerapan hukum/*qawaid tathbiqy* dibahas melalui sajian mata kuliah *qawaid al-fiqhiyyah*.

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan kajian pustaka terhadap tulisan tulisan yang memiliki tema yang sama dan memunculkan kekhasan tulisan ini dibandingkan dengan tulisan tulisan yang sudah ada sebelumnya.

Diantara tulisan tulisan yang dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Tulisan karya Zulbaidah dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul: Relevansi *Dlarûrah* dengan *Rukhsah* dalam Penetapan Hukum *Syara'* (Asy-Syari'ah, Vol. 2 No. 1, Edisi: Agustus-Desember 2015). Dalam tulisannya Zulbaidah menyebutkan bahwa kondisi *dlarûrah* adalah penyebab wajibnya mengambil *rukhsah* dalam pelaksanaan hukum syara'.
- b. Tulisan karya Ahmad Damiri dosen fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul: Kaidah Hukum yang Berkaitan dengan *Rukhsah* dan *Azimah* (Adliya, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014). Dalam

tulisannya Ahmad Damiri menyebutkan bahwa *udzur* adalah menyebabkan seorang *mukallaf* boleh berpidah dari hukum '*azimah* ke *rukshah*.

- c. Tulisan karya Sulastri Caniago, STAIN Batusangkar, dengan judul Azimah dan Rukshah Suatu Kajian dalam Hukum Islam (Juris Volume 13, Nomor 2 Edisi Desember 2014). Dalam tulisannya Sulastri Caniago menyebutkan bahwa adanya rukshah dalam Hukum Islam adalah bentuk fleksibilitas Hukum Islam.

Untuk mempermudah mengetahui orsinilitas tulisan ini maka dapat dilihat melalui skema berikut:

No	Penulis	Judul	Temuan	Ket
1.	Zulbaidah	Relevansi <i>Dlarûrah</i> dengan <i>Rukhshah</i> dalam Penetapan Hukum <i>Syara</i> '	kondisi <i>dlarûrah</i> adalah penyebab wajibnya mengambil <i>rukshah</i> dalam pelaksanaan hukum syara'	
2.	Ahmad Damiri	Kaidah Hukum yang Berkaitan dengan <i>Rukhsah</i> dan ' <i>Azimah</i>	udzur adalah penyebab seorang <i>mukallaf</i> boleh berpidah dari hokum ' <i>aziimah</i> ke <i>rukshah</i>	
3.	Sulastri Caniago	' <i>Azimah</i> dan <i>Rukhshah</i> Suatu Kajian dalam Hukum Islam	<i>rukshah</i> dalam Hukum Islam adalah bentuk fleksibilitas Hukum Islam	
4.	Yayan Khaerul Anwar,	<i>Azimah</i> , <i>Rukhshah</i> dan <i>Raf'u Taklif</i>	Penyebab adanya <i>rukshshah</i> adalah	Orsinil

	Zulbaedah, Dadang Syarifudin dan Moh. Mahbub	dalam Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ibadah Ketika Terjadi Wabah Virus <i>covid-19</i>	<i>masaqqat</i> sedangkan Raf'u Taklif adalah <i>Dlarurat</i> kemudian di aplikasikan terhadap tuntutan pelaksanaan ibadah ketika terjadi wabah Covid-19	
--	---	--	--	--

2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), metode yang digunakan adalah *literature review*, dengan pendekatan *normative*. Konsep konsep yang dihasilkan kemudian diterapkan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*.

3. Hasil penelitian dan Pembahasan tentang *Azimah, Rukhshah* dan *Raf'u Taklif* dalam Pelaksanaan Tuntutan Hukum Ibadah Ketika Terjadi Wabah Virus *covid-19*

3.1 *Taklif Syar`i (Tuntutan Hukum)*

Taklif sebagai yang didefinisikan oleh al-Zanjani adalah sebagai berikut:

المطالبة بالفعل او الاجتناب له, لأنه في وضع اللسان : تحميل لما فيه كلفة ومشقة ,ام في فعله او تركه,
وهو قولهم كلفتك عظيماً¹

“Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau menghindarinya. Sebab dalam pembicaraan, taklif mengandung beban dan kesulitan dalam pelaksanaan atau pengabaianya. Seperti perkataan “Aku bebaskan kepadamu beban yang berat”.

¹ Lihat: *Takhrij al-Furu' 'ala al-Ushûl*, hlm. 127.

Dengan pengertian seperti itu, maka *taklif* secara sederhana adalah tuntutan dari *Syari* yang harus dilaksanakan oleh subjek hukum. Dalam mengkonsepsikan “*taklif*” tersebut, ulama madzhab Hanafi membedakannya ke dalam dua macam. Pertama, apa yang wajib dilaksanakan atau ditinggalkan; dan kedua, apa yang wajib dalam tanggungan.² Menurut madzhab Hanafi, apa yang wajib karena *khitab* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh *mukallaf* dengan syarat memiliki akal dan pemahaman terhadap *khitab* Allah. Adapun yang kedua, apa yang wajib karena sebab merupakan kewajiban yang harus dilakukan meskipun *mukallaf* tidak memiliki akal dan pemahaman.

Dalam beberapa kasus, ulama Hanâfiyyah memberikan contoh bahwa tanggungan menghasilkan hukum *wajib* – bukan *wujûb al-ada'* sebagai sesuatu yang wajib karena *khitab* – seperti ketika anak kecil merusak harta benda seseorang. Tanggungannya berupa nilai/harga harta benda yang dirusak. Pelaksanaan di sini tidaklah wajib (bagi anak kecil tersebut) akan tetapi wajib bagi walinya. Contoh lain adalah tidur dan ayan yang menghabiskan bulan Ramadan. Keduanya tidak mencegah atau menggugurkan kewajiban puasa meskipun secara *ijma'* mereka tidak mendapat *khitab*. Kemudian kewajiban shalat tetap ada bagi orang tidur yang berada dalam waktu shalat meskipun *khitab* terlepas darinya. Kewajiban zakat, sepersepuluh, dan zakat fitrah tetap berlaku bagi anak kecil meskipun ia tidak *dikhitab*. Pembayaran adalah wajib bagi tanggungan pembeli, pelunasan utang adalah wajib bagi orang yang berutang, akan tetapi pelaksanaannya wajib dilakukan jika sudah terjadi *muthâlabah* (tuntutan).

Dari semua itu, kemudian diinduksi oleh ulama Hanâfiyyah bahwa kewajiban itu disandarkan pada sebab-sebab *syar'iyah* tanpa adanya *khitab*. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa jika kewajiban telah ditetapkan dengan adanya sebab, maka untuk pelaksanaannya adalah setelah berlakunya *khitab* dan perintah. Ulama Hanâfiyyah berbeda dengan jumhur sehingga berpengaruh pada pendapat-pendapat mereka dalam masalah *far'iyah*.

Menurut jumhur, orang gila jika sembuh di pertengahan bulan Ramadan, maka ia tidak harus melaksanakan *qadla'* untuk hari-hari sebelumnya di saat ia

² *Ibid.*, hlm. 127

gila. Bahkan menurut jumhur, apabila ia sadar di pertengahan siang hari, maka ia tidak wajib melakukan *qadla'* untuk hari tersebut, sebab kewajiban itu ada dengan adanya *khitab* dan bagi orang gila *khitab* tidak ada.³

Sedangkan menurut ulama Hanâfiyyah,⁴ wajib melakukan *qadla'* karena kewajiban disebabkan adanya sebab. Sebab kewajiban *qadla'* tersebut adalah bulan Ramadan, sebagai dinyatakan al-Quran surat al-Baqarah, 2: 185. Seruan untuk melaksanakan puasa tersebut menunjukkan untuk berpuasa di hari tersebut yakni pada bulan Ramadan. Bagi Hanâfiyyah, kaitan hukum dengan sesuatu secara *Syara'* menjadi petunjuk bahwa sesuatu tersebut adalah sebabnya (hukum). Selain orang gila, menurut jumhur, orang yang sakit, *musafir* dan wanita yang haid tidak wajib dalam hak mereka berpuasa ketika terjadi *uzur* tersebut. sebab kewajiban ada dengan adanya *khitab* dan *khitab* bagi mereka tidak ada. Sedangkan menurut Hanâfiyyah adalah wajib karena sebab untuk berpuasa ada. Mereka berdalil dengan wajibnya *qadla'* ketika *uzur-uzur* tersebut hilang.

3.2 *Subjek Hukum dalam Hak Allah dan Hak Hamba*

Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, manusia memiliki tingkatan-tingkatan dalam kecakapan hukum (*ahliyah*). Dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berproses secara bertahap, baik fisik maupun psikis, maka berbeda pulalah *ahliyah* yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu. Dalam ushul Fikih, *ahliyah* terbagi ke dalam *ahliyatul wujûb* dan *ahliyatul ada'*.

3.2.1 *Ahliyah al-Wujûb*

Ahliyah al-wujûb adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh *Syara'*.⁵ Kecakapan ini belum efektif sampai adanya beban tanggungan yang sah. *Ahliyatul wujûb* melekat pada diri manusia, semenjak masih janin dalam kandungan tidak memiliki beban yang sah karena masih satu bagian dari ibunya. Akan tetapi jika memperhitungkan keber-

³ Lihat: *Al-Majmu'* Juz 6 hlm. 277.

⁴ Lihat: *Al-Hidayah*, 2, dan *Fath al-Qadir*, 90.

⁵ Lihat: *Kasyf Asrâr*, Juz 4, hal 137, *al-Tawdih*, Juz 2, hlm. 161.

adaannya sebagai manusia dan kehidupannya ia memiliki kecakapan dalam menerima hak waris, pembebasan, nasab, wasiat dan wakaf.⁶ Kecakapan hukum janin manusia untuk memperoleh hak, tetapi belum memiliki kemampuan melaksanakan kewajiban disebut *ahliyah al-wujûb al-nâqisah*. Setelah janin terlahir dan hidup sampai meninggal dunia, kecakapan hukumnya menjadi sempurna, *ahliyat al-wujûb al-kâmilah*. Ketika sudah sempurna, kecakapan hukumnya tidak hanya untuk memperoleh hak, tetapi juga kecakapan untuk melaksanakan kewajiban.

Ahliyah al-wujûb ini tidak lepas kaitannya dengan hak Allah dan hak hamba. Hak hamba yang berkaitan dengan masalah utang atau ganti rugi dan masalah pembiayaan seperti nafkah bagi istri, maka mereka yang memiliki *ahliyatul al-wujûb* kamilah harus melaksanakan kewajibannya. Bahkan anak kecil dan orang gila sekalipun harus melaksanakan kewajibannya dengan cara dilaksanakan oleh walinya.⁷ Sedangkan dalam hak hamba yang berkaitan dengan masalah sanksi dan denda, maka tak ada kewajiban seperti membayar *diyat* dan *qisas*.⁸

Ahliyah al-wujûb dalam hak Allah yang berkaitan dengan ibadah *mahdlah* dan *uqûbah mahdlah*, maka anak kecil yang belum *tamyiz* tidak wajib melaksanakan kewajiban seperti iman, shalat, dan had. Sedangkan dalam hak Allah yang berkaitan dengan pembiayaan asal seperti 10 % dan pajak, maka hukumnya adalah wajib dilaksanakan dan dibayarkan oleh walinya. Dalam hak Allah yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat pembiayaan seperti zakat fitrah, Menurut al-Syaybânî tidak wajib karena lebih cenderung bermakna ibadah sedangkan Abû Hanifah dan Abû Yûsuf mewajibkan karena cenderung bermakna pembiayaan.⁹

⁶ Lihat: *Ushûl Al-Sarakhsî*, Juz 2, hlm. 333, *Kasyf Asrâr*, juz 4, hlm. 237, *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 250.

⁷ Lihat: *Al-Tawdhih*, Juz 2, hlm. 163 dan *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 250.

⁸ Lihat: *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz 2, hlm. 340, *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hlm. 248, *Fawatih ar-Rahmawut*, Juz 1, hlm. 156, *Al-Tawdhih*, Juz 2, hlm. 164.

⁹ Lihat: *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz 1, hlm. 336-337, *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hlm. 240-243, *Al-Tawdhih*, Juz 2, hlm. 163-164, *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 250.

3.2.2 *Ahliyatul Ada'*

Ahliyatul ada' adalah kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik ucapan maupun perbuatan yang dianggap sah oleh Syara'.¹⁰ *Ahliyatul ada'* sebagaimana *ahliyatul al-wujûb* terbagi menjadi dua: *ahliyatul ada' nâqishah* dan *ahliyatul ada' kâmilah*.¹¹

Ahliyatul ada' nâqishah merupakan kecakapan hukum yang dimiliki oleh anak kecil dan anak yang sudah balig tetapi kecerdasannya kurang. Dalam hak Allah, terbagi menjadi tiga bagian: 1) hak Allah yang kebajikannya tidak mengandung keburukan, contohnya keimanannya dianggap sah oleh Syara' di dunia dan akhirat; 2) hak Allah yang keburukannya tidak mengandung kebaikan, contohnya kekafirannya hanya dianggap sah dalam hukum ukhrawi. Sedangkan dalam hukum dunia tidak dianggap sah menurut Abû Yûsuf, sedangkan menurut Abû Hanîfah dan al-Syaybaânî dianggap sah kekafirannya karena tanggungan bukan karena keinginan; dan 3) hak Allah yang berada di antara baik dan buruk, contohnya shalat dan ibadah *badaniyah* lainnya yang pensyariatannya dan nilai kebajikannya hanya dalam waktu tertentu. Shalatnya dianggap sah dari segi pelaksanaan dan ganjarannya, belum diwajibkan shalat.¹²

Ahliyah al-ada' nâqishah juga berkaitan dengan hak hamba menjadi tiga macam: (1) hak hamba yang berupa manfaat murni, seperti menerima hibah dan zakat, dianggap sah meski tanpa adanya izin dari wali; (2) hak hamba yang berupa mudarat murni, seperti talak, membebaskan budak dan memberikan hibah, dianggap tidak sah meskipun mendapat izin dari walinya; dan (3) hak hamba yang berada di antara manfaat dan mudarat, seperti transaksi jualbeli. Tindakan dalam hak ini dianggap sah akan tetapi disyaratkan adanya ijin dari

¹⁰ Lihat: *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 249.

¹¹ Lihat: *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4: 248

¹² Lihat: *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz 2, hal 241-244, *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hlm. 249-252, *Al-Tawdhih*, Juz 2, hlm. 164, *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 253-256, *Fawatih ar-Rahmawut*, Juz 1, hlm. 156-158.

wali.¹³ Kedua, *Ahliyatul ada' kâmilah* yaitu kecakapan hukum yang dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatannya dianggap sah secara hukum.¹⁴

3.3 *Dzimmah dalam Hak Allah dan Hak Hamba*

Dalam kategorisasi hak Allah menurut mazhab Hanafi, terdapat hak Allah yang berupa ibadah murni. Ibadah murni ini merupakan hak Allah yang di dalamnya tidak terdapat keserupaan dengan *uqûbah* (sanksi) atau keserupaan dengan *maûnah* (pembeayaan). Para ahli *ushûl fiqh* memberikan contoh hak Allah yang berupa ibadah murni ini dengan iman kepada-Nya, kemudian shalat, puasa, dan haji yang merupakan rukun Islam, dan juga termasuk di dalamnya adalah jihad, i'tikaf dan zikir.¹⁵

Shalat di antara kewajiban *dzimmah* (tanggungan) dan kewajiban *ada'* (pelaksanaan). Shalat merupakan *fardhu 'ayn* atas setiap orang muslim yang sudah baligh dan berakal. Oleh karenanya, shalat hukumnya wajib dalam tanggungan yang tidak akan gugur kecuali dengan adanya *qadla'* dan *ada'*. Semua ahli fikih dari mazhab manapun menetapkan bahwa shalat adalah wajib dan tidak gugur dengan keadaan apapun baik dalam keadaan hadir, bepergian, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun. Shalat wajib bagi semua orang muslim selama ia masih hidup.

Hanya saja, Islam memberikan kemudahan bagaimana shalat yang hukumnya tidak kenal alasan apapun itu dengan bentuk pelaksanaannya seperti dalam shalat *khawf* (shalat dalam keadaan perang) dan shalat dalam keadaan sakit. Kedua shalat tersebut dilakukan dengan cara yang memungkinkan dan tidak harus sama persis dengan shalat dalam keadaan normal. Shalat merupakan *taklif syar'i* yang keharusannya tetap dalam tanggungan. Seseorang tidak bisa terlepas dari tanggungan tersebut kecuali dengan adanya pelaksanaan dan *qadla'*. Hal Ini diperkuat dari Ibnu Mas'ud, ra.

13 Lihat: *Ushûl al-Sarakhsî*, Juz 2, hal 246-249, *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hlm. 252-256, *Al-Tawdhih*, Juz 2, hlm. 165-166, *Taysir al-Tahrir*, Juz 2, hlm. 256-258, *Fawatih ar-Rahmawut*, Juz 1, hlm. 158-160.

14 Lihat: *Al-Madkhal ilâ al-Fiqh al-'Am*, Juz 2, hlm. 779.

15 Lihat: *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hlm. 135.

أن المشركين شَعَلُوا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ماشاء الله فأمر بلالا فأذّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء

Sesungguhnya orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah sehingga melewati empat shalat pada hari peperangan Handaq hingga petang. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan. Setelah itu Rasul berdiri dan melaksanakan shalat zuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya'¹⁶

Terdapat beberapa alasan yang dapat menggugurkan shalat sebagai berikut:

- a. Shalat dalam haknya anak kecil tidak tetap tanggungannya selama anak kecil belum mencapai masa balig. Ini dikarenakan shalat merupakan ibadah fisik yang diwajibkan karena adanya taklif dan disyaratkan adanya niat. Adapun anak kecil yang belum balig belum termasuk ahli taklif dan niat. Sedangkan mengenai anjuran untuk mengajari shalat bagi anak kecil pada usia tujuh tahun dan pemukulan tanpa melukai pada usia sepuluh tahun,¹⁷ bukan merupakan ketetapan dalam tanggungannya. Anjuran tersebut hanya merupakan pendidikan dan pembiasaan dalam shalat. Perihal tidak ada tanggungan shalat bagi anak kecil ini ditegaskan oleh hadits Aisyah ra. dari Rasulullah SAW bersabda:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ, عن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل او يفيق¹⁸

- b. Khusus untuk orang yang meninggalkan shalat secara sengaja tanpa ada uzur, jumbuh berpendapat bahwa ia berdosa dengan peninggalan tersebut dan wajib *qadla`*. Sementara menurut Ibn Hazm dan Ibn Taymiyyah, orang yang meninggalkan shalat tanpa ada uzur, tidak disyariatkan baginya untuk melakukan *qadla`* bahkan tidak sah apabila itu dilakukan. Mereka berpendapat agar orang yang meninggalkan shalat melakukan hal-hal kebaikan yang mudah-mudahan dapat meringankannya dari dosa peninggal

¹⁶ Lihat: Musnad ibn Abi Syaybah, juz 1 hlm 319; Sunan al-Turmudzi, juz 1 hlm. 300; Sunan al-Nasai, juz 3 hlm. 39; dan Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, juz 1 hlm. 403.

¹⁷ Musnad Ahmad Juz 2, hlm. 182 Nomor: 6756.

¹⁸ Lihat: al-Nasa'i dalam Sunannya no. 3432, dalam Bab Talak Juz 6, hlm. 156

shalat. Ibn Hazm berkata, barang siapa yang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya, maka tidak diwajibkan untuk melakukan *qadla'* selamanya. Hendaknya ia melakukan shalat-shalat *tathawwu'* dan kebaikan yang dapat meringankannya di akhirat serta melakukan istighfar dan bertobat.¹⁹

- c. Khusus bagi wanita yang haid dan nifas, shalat bagi mereka gugur akan tetapi tidak halnya dengan puasa.²⁰
- d. Khusus bagi orang yang tidur dan lupa, ahli fikih sepakat bahwa wajib bagi keduanya untuk melakukan *qadla'* dan keduanya tidak berdosa dengan adanya hadits Aisyah tadi dan hadits berikut:

من نسي صلاة او نام عنها فكفارتهما ان يصليها اذا ذكرها²¹
انه صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقتضاها²²

- e. Khusus orang gila dan orang ayan, menurut Hanâfiyyah, shalat gugur dari mereka berdua jika gila dan ayan tersebut tetap berlanjut melampaui lima waktu shalat. Jika tidak berlanjut, maka wajib bagi mereka *qadla'*.²³ Sedangkan menurut Malikiyyah tidak wajib bagi keduanya *qadla'* sebentar ataupun lama.²⁴ Demikian pula, Syâfi'iyyah juga berpendapat, tidak wajib *qadla'* bagi keduanya berdasarkan *qiyâs* setiap kehilangan akal dengan orang gila.²⁵ Sementara Hanâbilah membedakan antara orang gila dan orang yang ayan. Menurut mereka orang gila tidak ditaklif sehingga tidak wajib baginya meng*qadla'* shalat yang telah terlewati, kecuali shalat yang ada dalam hari ia sembuh. Sedangkan orang ayan disamakan dengan orang yang tidur sehingga ia wajib meng*qadla'*nya apabila sembuh.²⁶

¹⁹ Lihat: *Mazahib al-Arba'ah*, Juz 1, hlm. 446

²⁰ Lihat: *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 2, hlm. 131

²¹ Lihat: *Shahih Muslim* dalam bab Masajid.

²² Ibid.

²³ Lihat: *Al-Dur al-Mukhtar wa Rad al-Mukhtar*, Juz 1, hlm. 330, 688

²⁴ Lihat: *Al-Syarh as-Shagîr*, Juz 1, hlm. 364.

²⁵ Lihat: *Al-Muhaddzab*, Juz 1, hlm. 50

²⁶ Lihat: *Al-Mughni*, Juz 1, hlm. 398-401

Sebagaimana dalam kategorisasi hak Allah yang telah dipaparkan di atas, hak hamba pun ada hubungannya dengan *dzimmah*. Keterkaitan ini dikarenakan yang memiliki *dzimmah* adalah hamba bukan Allah. *Dzimmah* merupakan salah satu fondasi ditetapkan *ahliyatul wujûb*. Oleh karenanya, kewajiban hanya dikhususkan pada manusia tidak pada makhluk lainnya yang tidak memiliki *dzimmah*.²⁷ *Dzimmah* didefinisikan sebagai berikut:

وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الانسان, ويصير به اهلا للالزام والالتزام²⁸

“Suatu sifat syar’i yang ditentukan oleh Syari’ keberadaannya di dalam diri semua manusia yang dengannya manusia memiliki kecakapan untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.”

Dengan definisi tersebut, jelas bahwa dengan adanya *dzimmah* yang ada dalam setiap diri manusia akan menghasilkan *ahliyatul wujûb*.

Dalam fikih, *dzimmah* tidak hanya terkait dengan kecakapan manusia dalam hal kepemilikan maupun *kasb* yakni semangat ekonomi saja, melainkan *dzimmah* juga menjadi suatu sifat yang dapat menghasilkan hak-hak dan kewajiban secara keseluruhan meskipun tidak bernilai ekonomis seperti kewajiban salat, puasa, dan haji – telah ada penjelasannya dalam kaitan hak Allah dengan *dzimmah* – atau juga kewajiban syar’i yang bernilai ekonomis seperti zakat, zakat fitrah, sepersepuluh dan pajak. Oleh karenanya, pembahasan *dzimmah* dalam fikih sangat luas sampai-sampai al-Bazdawi mengatakan bahwa *dzimmah* merupakan manusia itu sendiri.²⁹ *Dzimmah* ada seiring manusia memulai kehidupan atau semenjak masih janin. Manusia yang masih berupa janinpun tetap memiliki *dzimmah* yang disebut dengan *dzimmah qhshirah*. *Dzimmah* pada janin ini menyebabkan ia dapat memperoleh waris, wasiat, dan juga wakaf. Ketika janin tersebut hidup secara sempurna maka *dzimmah* pun menjadi sempurna tahap demi tahap yang meliputi hal ibadah, muamalah, dan hudud atau jinayah. *Dzimmah* tetap ada selama manusia hidup dan berakhir ketika manusia mati. Dalam masalah berakhirnya *dzimmah* ini para fuqaha berbeda pendapat.

²⁷ Lihat: *Kasyf al-Asrâr*, Juz 4, hal 237.

²⁸ Lihat: *Mashadir al-Haq*, Juz 1, hal 17

²⁹ *Ibid*, Juz 1, hal 17

Malikiyyah dan Hanâbilah berpendapat bahwa *dzimmah* menjadi luntur dengan adanya kematian. Oleh karenanya jika seseorang mati meninggalkan apa yang tidak berhubungan dengan utang-utangnya, maka *dzimmah* tersebut menjadi gugur.³⁰ Sedangkan menurut Syâfi'iyah dan sebagian Hanâbilah berpendapat bahwa *dzimmah* tidak dapat gugur atau luntur disebabkan kematian. Mereka melihat bahwa mayit terkadang memiliki *dzimmah* yang di dalamnya terdapat utang-utang seperti ketika masa hidupnya mayit menjual sebuah barang kemudian barang tersebut dikembalikan karena ada cacat dan pengembalian tersebut setelah meninggalnya si penjual. Dalam hal ini, *dzimmah* masih berlaku bagi mayit sebab berkaitan dengan alat tukar (si pembeli).³¹

Mereka juga mencontohkan seseorang yang pada masa hidupnya menggali sebuah lubang di jalan umum yang menyebabkan orang lain terperosok sehingga barang-barang yang dibawanya rusak, terjadi setelah meninggalnya si penggali. Hal ini menunjukkan bahwa *dzimmah* masih berlaku bagi mayit terkait dengan gantirugi.³² Contoh lain adalah jika seseorang mati dengan meninggalkan utang, akan tetapi ia tidak memiliki harta dan penanggung utangnya, maka dibolehkan orang lain menanggung utangnya meskipun ia telah meninggal dikarenakan ia tetap berkaitan dengan *dzimmah*.³³

Sementara itu, menurut ulama Hanâfiyyah *dzimmah* dengan adanya kematian tidak menjadi luntur juga tidak menjadi tetap akan tetapi melemah. *Dzimmah* bisa menjadi kuat kembali dengan adanya harta atau penanggung terhadap utang-utangnya. Jika tidak terdapat harta atau penanggung, maka utang tersebut gugur dan tidak bisa orang lain menanggung utang tersebut.³⁴

3.4 *`Azimah dan Rukhshah dalam Hak Allah dan Hak Hamba*

Hak-hak Allah yang terbagi ke dalam 3 macam, yaitu: Ibadah, *Uqûbah* dan Kafarat ketiga bagian hak Allah tersebut erat kaitannya pula dengan konsep *rukhshah* dan *`azimah*.

³⁰ Ibid, Juz 1: hlm. 17

³¹ Ibid, Juz 1, hlm. 17

³² Ibid, Juz 1, hlm. 17

³³ Ibid, Juz 1, hlm. 17

³⁴ Ibid, Juz 1, hlm. 17-18.

- 1) Hak Allah mendapat *rukhsah* karena ada hak hamba. Seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, secara hukum asal (*`azimah*), *mukrah* (orang yang dipaksa) harus bersabar (tidak mengucapkan kalimat kekufuran) meskipun diancam akan dibunuh, dengan alasan *kufur* hukumnya haram dan wajibnya menegakkan hak Allah dalam masalah keimanan. Akan tetapi, hak Allah tersebut mendapat *rukhsah* (keringanan) dengan adanya hak hamba (hak untuk hidup).³⁵
- 2) *`Azimah* lebih utama dari *rukhsah*. Dalam kasus puasa Ramadan yang dilakukan dalam perjalanan, Hanâfiyyah menganggap bahwa *`azimah* (tetap berpuasa) lebih utama dari pada *rukhsah* (berbuka karena berada dalam perjalanan). Sedangkan menurut al-Syâfi'î yang berpendapat bahwa *rukhsah* lebih utama daripada *`azimah*. Hanâfiyyah berargumen bahwa sebab diwajibkannya puasa ramadan adalah persaksian sempurnanya bulan dan puasa ramadan hanya dilakukan pada bulan tertentu. Dengan tetap melaksanakan puasa tersebut, maka orang yang berpuasa telah menunaikan hak Allah berbeda halnya dengan melakukan *rukhsah*, maka ia melaksanakan haknya sendiri. Selain itu, kemudahan juga terdapat dalam *`azimah*, yaitu puasa yang dilakukan bersama-sama orang banyak lebih mudah daripada puasa yang dilakukan sendirian di luar bulan Ramadan. Dengan demikian, maka *`azimah* lebih utama dari *rukhsah*, asalkan tidak menimbulkan kemudlaratan bagi yang berpuasa.³⁶
- 3) Bolehnya kafarat dalam kasus pelanggaran sumpah dengan memberi satu orang miskin dalam sepuluh hari karena hak Allah. Hanâfiyyah berpendapat bahwa kafarat yang merupakan hak Allah boleh dengan cara memberi makan satu orang miskin dalam sepuluh hari. Al-Syâfi'î menolak pendapat tersebut karena *nash* dengan jelas menyatakan kewajiban “memberi makan 10 orang miskin”; bahwa jika hanya memberi satu orang miskin saja meskipun dalam sepuluh hari maka hal tersebut tidak mencukupi kebutuhan dengan analogi bahwa satu orang saksi tidak dapat dianggap sebagai dua orang saksi yang berbeda hanya dikarenakan datang secara berulang kali.

³⁵ Al-Bazdawi, *Ushûl Al-Bazdawi*, hlm. 140.

³⁶ Lihat: Kasyf al-Asrâr, Juz 2, hlm. 320.

Menurut Hanâfiyyah, kafarat itu adalah hak Allah yang terbuka karena keagungan-Nya. Kafarat bukan merupakan hak hamba, hanya saja hamba dalam hal ini *masâkîn* mengambil rizkinya dari Allah yang berupa kafarat sebagaimana zakat. Selain itu, pada hakikatnya pemberian makanan ditujukan pada mereka yang kelaparan bukan pada mereka yang kekenyangan. Sebab mungkin saja, dalam sehari 10 orang miskin, ada di antara mereka yang tidak merasakan kelaparan.³⁷

- 4) Ibadah Haji gugur (tidak wajib) disebabkan oleh kematian. Menurut ulama Hanâfiyyah bahwa kewajiban haji gugur disebabkan kematian dengan catatan apabila mayit tidak berwasiat pada ahli warisnya. Jika berwasiat maka hukum-nya wajib bagi ahli waris mengeluarkan (biaya) haji dari sepertiga harta.³⁸ Mereka beralasan dengan firman Allah:

وان ليس للانسان الا ما سعى³⁹

Sedangkan menurut Al-Syâfi'î, ahli waris wajib mengeluarkan (biaya) haji dari sepertiga harta baik si mayit berwasiat atau tidak.⁴⁰ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Umamah bahwa Nabi Muhammad bersabda:

من مات ولم يحج حجة الاسلام لم تمنعه حاجة ظاهرة, او مرض حابس, او سلطان جائر فليمت على حاله ان شاء يهوديا او نصرانيا⁴¹

“Barang siapa yang meninggal kemudian tidak berhaji dengan haji Islam, tanpa ada kebutuhan yang jelas mencegahnya, atau sakit, dipenjara, atau pemimpin yang zalim, maka hendaknya ia meninggal sebagaimana ia mau dalam keadaan yahudi atau nashrani”

Al-Syâfi'î berargumen, jika kewajiban haji gugur dan ditemukan unsur kesengajaan si mayit untuk tidak melaksanakan haji, maka ia bebas dari ancaman yang termuat dalam hadits tersebut.⁴² Hadits lain dari Ibn Abbas:

³⁷ Ibid, Juz 2, hlm. 218.

³⁸ Al-Qaduri, *At-tajrid*, Dâr al-Salâm, 2004, Juz4, hlm. 16.

³⁹ Lihat: Q.S. al-Najm, 62: 39.

⁴⁰ Ibid, Juz 4, hlm. 1641

⁴¹ Al-Turmudzi mentakhrij hadits ini dalam kitab Sunannya pada bab Haji.

⁴² Ibid, Juz 4, hlm. 1644.

ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ان اختي نذرت ان تحج, وانها ماتت ولم تحج فقال: لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال: نعم, قال: فاقض دين الله فهو احق بالقضاء

Dalam hadits tersebut ada perintah untuk melunasi utang dan dalam masalah ini haji menyerupai utang yang wajib dilunasi. Karena itu, haji harus dilaksanakan terlebih dahulu daripada melunasi utang.⁴³

Sedangkan menurut ulama Hanâfiyyah, meskipun terdapat keserupaan antara haji dan utang, tidak mengharuskan *isytirak* dalam setiap sifatnya. Sebab masih terdapat masalah yang tidak termuat dalam hadits, yakni *tirkah*.⁴⁴ Menurut Hanâfiyyah, yang dimaksud dengan “utang Allah lebih berhak untuk kamu tunaikan” adalah bahwa Allah lebih berhak menerima apa yang kamu tunaikan karena kemaafan dan kemulyaan-Nya.⁴⁵ Ketika mayit tidak diketahui apakah meninggalkan harta atau tidak, bukankah utang yang harus lebih diutamakan daripada haji, tidak sebaliknya. Melunasi utang lebih utama daripada menunaikan haji. Hal ini disebabkan manusia lebih membutuhkan pada hak-haknya sedangkan Allah Mahakaya dan memaafkan keteledoran hambanya.⁴⁶

3.5 Aplikasi Konsep ‘Azimah, Rukhshah dan Raf’u Taklif terhadap Tuntutan Pelaksanaan Ibadah Ketika terjadi Wabah Covid-19

3.5.1 Pelaksanaan shalat fadhu di rumah, jumatan diganti dengan shalat dzuhur, tarawih dan i’ed di rumah

Pada saat terjadi wabah covid-19 seperti sekarang, ummat islam bervariasi dalam melaksanakan tuntutan ibadah. Ada yang tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan awal dan senantiasa mengejar keutamaan-keutamaan (Azimah). Mereka lakukan shalat berjama’ah di mesjid, melaksanakan jumata dan tarawihan di mesjid secara berjamaah. Ada pula diantara ummat islam yang menjadikan covid-19 ini sebagai illah/alasan diperbolehkannya berpindah dari

⁴³ Ibid, Juz 4, hlm. 1644.

⁴⁴ Ibid, Juz 4, hlm. 1644.

⁴⁵ Ibid, Juz 4, hlm. 1644.

⁴⁶ Ibid, Juz 4, hlm. 1645.

hukum 'Azimah ke Rukhshah, sehingga mereka melakukan semua aktivitas peribadatan dirumah.

Azimah atau Rukhshah yang lebih utama? Dalam hal ini di antara fuqaha berbeda pendapat sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut penulis, keutamaan dalam hal ini ditentukan oleh seberapa besar mashalahat dan mafsadat yang ditimbulkan bagi manusia. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan pernyataan yang dinisbatkan al-Ghazâlî, melalui 'Izzu al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm,⁴⁷

أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها

Semakna dengan apa yang dikatakan al-Qarâfî dalam al-Dakhirah⁴⁸:

وإنما الفضل على قدر المصالح الناشئة من القربات

Ketika pemerintah atau otoritas tertinggi ummat islam di suatu wilayah telah menetapkan ketentan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ketika terjadinya wabah covid-19, maka semua ummat islam harus mematuhi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

3.5.2 Kewajiban Umrah dan Hajji Ketika Terjadinya Covid-19

Tuntutan hukum untuk menunaikan ibadah umrah dan hajji menjadi gugur ketika terjadi wabah *Covid-19*, dengan demikian apabila seorang *mukallaf* sudah *istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah umrah/hajji tapi ternyata pelaksanaannya bersamaan dengan terjadinya wabah, maka baginya gugur kewajiban umrah/hajji dan bila ia meninggal sebelum datang musim berikutnya ahli waris tidak wajib melaksanakannya.

⁴⁷ Dalam banyak literatur, khususnya *qawâid fiqhiyah* ungkapan di atas disebut-sebut sebagai ungkapan al-Ghazâlî dan/atau 'Izzu al-Dîn ibn Abd al-Salâm yang mengikuti al-Ghazâlî *al-Ihya'*, namun sulit sekali dibuktikan karena sejauh penelusuran penulis terhadap *al-Ihya'* karya al-Ghazâlî ataupun *Qawâ'id al-Ahkâm* karya al-'Izzu al-Dîn ibn Abd al-Salâm tidak ditemukan.

⁴⁸ Syihâb al-Dîn Ahmad ibn Idris al-Qarâfî, al-Dzakhirah, Ed. Muḥammad Ḥaji, (Beirût: Dâr al-Gharb, 1994) juz 13, hlm. 357.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1 `azīmah adalah pelaksanaan tuntutan hukum yang dilakukan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan pokok dan secara keseluruhan menunculkan kemashlahatan bagi mukallaf, rukhshah adalah pelaksanaan tuntutan hukum dengan cara mengurangi dari ketentuan pokok karena bila dilakukan secara sempurna mukallaf akan mengalami kerusakan pada tingkat haji (al-masaqqah), dan raf`u taklif adalah bebasnya mukallaf dari tuntutan dan saknsi hukum dikarenakan pelaksanaan tuntutan hukum akan menimbulkan kerusakan bagi mukallaf pada tingkat dharūrī/dharūrāt.
- 4.2 Pelaksanaan tuntutan ibadah ketika terjadi wabah Covid-19 dapat dikategorikan kedalam dua kategori: a) pelaksanaan shalat berjamaah di masjid menjadi di rumah, jumatan menjadi shalat dzuhur di rumah, shalat tarawih dan `ied di rumah adalah bentuk perubahan pelaksanaan tuntutan hukum dari `azīmah ke rukhshah; b) tuntutan hukum untuk menunaikan ibadah umrah dan hajji menjadi gugur ketika terjadi wabah Covid-19, dengan demikian apabila seorang mukallaf sudah istitha`ah untuk melaksanakan ibadah umrah/hajji tapi ternyata pelaksanaannya bersamaan dengan terjadinya wabah, maka baginya gugur kewajiban umrah/hajji dan bila ia meninggal sebelum datang musim berikutnya ahli waris tidak wajib melaksanakannya.
- 4.3 Menentukan mana yang lebih utama pada saat memilih mengamalkan antara `azimah atau rukhshah ditentukan oleh seberapa besar mashalahat dan mafsadat yang ditimbulkan bagi manusia.
- 4.4 Ketika pemerintah atau otoritas tertinggi ummat islam di suatu wilayah telah menetapkan ketentan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah ketika terjadinya wabah covid-19, maka semua ummat islam harus mematuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hanbal, Abû `Abdillâh al-Syaybani. 2011. *Musnad Ahmad*. Editor: Syu`ayb al-Arnouth, T.T.: Mu`asasah al-Risâlah, Cet. Pertama.
- Amir Badisyah. 1932. *Taysir at-Tahrir Syarh at-Tahrir*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Bukharî, `Abd Aziz. 1974. *Kasyf al-Asrâr `an Ushûl al-Bazdawî*. Beyrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Bayhaqî, Ahmad ibn Al-Husayn ibn `Alî ibn Mûsa, Abû Bakar . 2003. *Sunan al-Bayhaqî al-Kubra*. Ed. M. Abd al-Qadir `Atha. Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. Cetakan Ketiga.
- Ibn Abi Syaybah, Abû Bakr. 1409. *Al-Kitâb al-Mushannaf fî al-Ahadits wa al-Atsar*. Editor: Kamal Yusuf al-Hawt, al-Riyadh: Maktabah al-Rusyd, Cetakan Pertama.
- Ibn `Âbidîn, Muḥammad Amîn al-Syahîr bi ibn `Âbidîn. 1387 H. *Hâsiyah Radd al-Muhtâr `alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Bayrût: Dâr al-Fikr
- Ibn al-Humâm, Kamal al-Dîn Muḥammad ibn `Abd al-Wâhid al-Sîwâsî. t.t., *al-Tahrir*. Beyrût: Dâr al-Fikr.
- Ibn Mâjah, Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwaynî. t.t. *Sunan Ibn Majah*. Editor: M. Fu`ad Abd al-Baqi, TT: Dâr al-Ihyâ` al-Kutub al-`Arabiyyah.
- al- Jazirî, Abdurrahman. 1996. *al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-Arba`ah*. Beyrût: Dâr Al-Fikr.
- al-Luknawî, Abû al-`Abbas `Abd al-`Alî Muḥammad ibn Nizham al-Dîn Muḥammad al-Sihalawi. 2002. *Fawatih al-Rahmuwât bi Syarh Muslim al-Tsûbut*. Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Editor: Abd Allah Maḥmud Muḥammad Umar. Cetakan Pertama.
- al-Luknawî, Abû al Hasanat Muḥammad Abd al Hayy ibn Muḥammad `Abd al-Halim, 1990. *al-Jami` al-Shaghir ma`a Syarh al-Nafi` al-Kabir*, Pakistan: Idarat al-Qur'an.
- al-Marghinânî, `Alî ibn Abî Bakar ibn al-Jalîl Abû al-Husayn. t.t. *al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah*. Beyrût: al-Maktabah al-Islâmiyah.
- Sadr al-Syarî`ah al-Mahbûbî. t.t. *al-Tawdhîh `ala Tanqîh*. Al-Qâhirah : Mathba`ah Busnawi.
- al-Sarakhsî, Syams al-Dîn Muḥammad ibn Ahmad Abi sahl Abû Bakr. 1372 H. *Ushûl as-Sarakhsî*. Editor: Abû al-Wafa al-Afghani. Beyrût: Dâr al-Makrifah.
- _____. 2000. *al-Mabsuth*. Editor: Khalil Muhy al-Dîn al-Mays, Lubnan: Dâr al-Fikr Beyrût.
- al-Qadurî, Abi Husain Ahmad ibn Muḥammad. 2004. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Musammatu At-Tajrid*. Al-Qâhirah : Darus Salam.
- al-Nasâ'î, Abû `Abd al- Raḥman Ahmad ibn Syu`ayb. 1986. *al-Mujtaba min al-Sunan (Sunan al-Nasâ'î)*. Editor: `Abd al-Fatah Abû Ghadah, Halab : Maktab al-Mathbu'at al-Islâmiyyah, Cetakan Kedua.

- al-Sanhûrî, `Abd al-Razzâq. 1950. *al-Madkhal li Dirâsat al-Qânûn*. Al-Qâhirah : Mathba'ah Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr.
- _____. 1967. *Mashâdir al-Haqq fî Fiqh al-Islâmî Muqaranah bi al-Fiqh al-Gharbî*. Mesir: Jami`ah al-Duwal al-`Arabiyah: Ma`had al-Buhîts wa al-Dirâsât al-`Arabiyah.
- al-Turmudzî, Muḥammad ibn `Isya, Abû `Isya. 1998. *Sunan al-Turmudzi*, Editor: Basyar `Awad Ma`ruf, Beyrût: Dâr al-Gharb al-Islâmî , 1998.
- al-Zanjanî, Abû al-Manaqib Syihab al-Dîn Mahmud ibn Ahmad .1984. *Takhrij al-Furu' `ala al-Ushûl*. Beyrût: Muassasah al-Risalâh.
- al-Zarqa, Musthafâ Ahmad, 1998. *al-Madkhal ilâ al-Fiqh al-`Am*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- al-Zuhaylî, Wahbah. 1986. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- _____. t.t. *Nazhariyah al-Dharûrah al-Islâmiyah*. Damaskus: T.P.
- _____. 1985. *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.

Biografi Penulis

	<p><i>H. Yayan Khaerul Anwar, M.Ag. lahir di kota Garut pada tahun 1981. Riwayat pendidikan yang ditempuh, SDN Sakawayana 2 Malangbong Garut (1993), MTs. Ma'arif Malangbong Garut (1996), MAK Darussalam Ciamis (1996), S1 Perbandingan Madzhab dan Hukum IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (2003), S2 Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2010) dan Kandidat Program Doktorat PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis adalah Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum di bidang Fiqh/Ushul Fiqh. Penulis juga memiliki tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.</i></p>
	<p><i>Dr. Hj. ZULBAIDAH, M. Ag, Dilahirkan di Padang Panjang 2 Juli 1964 dari pasangan Muhammad Kali Datuak Rangkayo Basa (alm) dengan Roslani (almh). Pendidikan Terakhir S3 Hukum Islam PPS UIN "SGD" Bandung dan bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN "SGD" Bandung dengan Pangkat/Gol : Lektor Kepala/Pembina Tk I IV/b.</i></p>
	<p><i>Dadang Syaripudin, lahir di Garut pada tanggal 26 Juli 1968. Penulis menyelesaikan pendidikan formal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Karangpawitan 1974-1980 di Garut, Madrasah Tsanawiyah (MTs.) dan Madrasah Aliyah (MA) serta Sekolah Menengah Atas (SMA) secara terintegrasi di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah (1980 -1986) di Garut. Gelar Sarjana (S1) yang diperoleh dari Jurusan Tafsir-Hadits Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, lulus tahun 1991. Gelar Magister Agama (S2) diperoleh dari Program Studi</i></p>

	<i>Syariah Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2000.</i>
	<i>Moh. Mahbub, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum</i>

